



PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI

If Ser Itoloni Waruwu¹⁾, Firman Syah Putra Waruwu²⁾, Darwis Triadi Telaumbanua³⁾,
Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa⁴⁾

¹⁾Agroteknologi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: ifseritoloniwaruwu@gmail.com

²⁾Agroteknologi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: firmanSyahwaruwu953@gmail.com

³⁾Agroteknologi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: darwistel@gmail.com

⁴⁾Agroteknologi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: hendrikusharefa@gmail.com

Abstract

In the era of globalization and rapid development of information technology, challenges to national values and national identity are increasingly complex. The younger generation is faced with various foreign cultural influences that can affect their understanding and appreciation of the noble values of the nation. Therefore, Civic Education plays a role as a fortress in maintaining and instilling these values from an early age. As stated by Parawangsa, Dewi, and Furnamasari (2021), Civics Education in Primary Schools focuses on the formation of smart, skilled, and characterized citizens in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. In addition, civic education not only functions as a transfer of knowledge about the political and legal system, but also as a means of shaping the character and morals of students. This is in line with the view that Civics Education aims to foster and increase citizen participation in political and community life, both at the local and national levels.

Keywords: Democracy, Country, Governme.

Abstrak

Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Negara dikatakan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat stuktur contohnya presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri - menterinya. Terbentuknya suatu negara harus mempunyai tiga syarat utama yaitu wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahan tersendiri. Bentuk-bentuk pemerintahan itu diantaranya Oligarki, Anarki, Moboraksi, Diktator, dan Demokrasi. Indonesia adalah negara yang paling Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya. Demokrasi adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Dari beberapa bentuk pemerintahan ini, demokrasi yang paling umum digunakan dalam suatu sistem pemerintahan termasuk Indonesia.

Kata Kunci: Democracy, Country, Government.



PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi konsep sentral dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan modern. Sebagai sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, demokrasi dianggap sebagai tolok ukur kematangan dan kemajuan politik suatu negara. Di Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai dinamika sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, mencerminkan perjalanan panjang dalam membangun tatanan politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Demokrasi tidak hanya sekadar bentuk pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan demokrasi selalu menghadapi tantangan. Perbedaan pandangan, dinamika sosial-politik, serta kondisi masyarakat yang multikultural kerap kali menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan maupun realisasi nilai-nilai demokrasi. Meski demikian, demokrasi tetap menjadi sistem yang diyakini mampu menampung berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, selama dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk memperkuat dan menanamkan nilai-nilai demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang kritis, sadar hukum, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, PKn telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terutama pada era reformasi, PKn tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana indoktrinasi, tetapi berkembang menjadi wadah untuk membentuk karakter dan kesadaran demokratis generasi muda.

Ruang lingkup PKn mencakup pengenalan terhadap sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, hingga isu-isu global. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, PKn menjadi kunci dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara sekaligus menghargai perbedaan.

Selain itu, keberadaan PKn dalam sistem pendidikan Indonesia diperkuat oleh berbagai dasar hukum yang mengatur secara jelas posisi dan urgensinya di semua jenjang pendidikan. Dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan teknis di tingkat perguruan tinggi, semuanya menegaskan bahwa PKn adalah bagian esensial dari kurikulum pendidikan nasional. Dengan kerangka hukum yang kokoh, PKn diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menciptakan masyarakat demokratis yang berwawasan kebangsaan.

Melalui artikel ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai konsep demokrasi, ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, serta dasar hukumnya di Indonesia, sebagai upaya untuk memahami bagaimana negara ini berusaha membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan melalui pendidikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena demokrasi dan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dinamika sosial-politik serta pemahaman nilai-nilai demokrasi secara mendalam melalui data non-numerik yang diperoleh dari berbagai sumber.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, undang-undang, peraturan menteri, hasil kajian akademik, buku teks PKn, serta artikel ilmiah yang relevan. Peneliti juga menggunakan bahan ajar dan modul PKn dari berbagai jenjang pendidikan sebagai sumber untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai demokrasi diajarkan dan ditanamkan dalam dunia pendidikan.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik dari perpustakaan fisik maupun sumber digital. Dokumen yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta peraturan dan keputusan direktorat terkait Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi makna dari isi dokumen yang berkaitan dengan konsep demokrasi dan PKn. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema seperti pengertian demokrasi, implementasi PKn, dasar hukum, serta perubahan kebijakan dari masa ke masa.

Untuk menjaga keabsahan data (validitas), penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai dokumen dan referensi yang berbeda. Selain itu, peneliti juga membandingkan isi dokumen hukum dengan implementasi di lapangan berdasarkan laporan pendidikan dan studi terdahulu, guna melihat konsistensi antara kebijakan dan praktik.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan pendidikan nasional, khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan penanaman nilai-nilai demokrasi. Peneliti juga memfokuskan kajian pada isi kurikulum, materi pembelajaran, dan arah pengembangan karakter warga negara sebagaimana tercantum dalam dokumen kebijakan pendidikan tinggi dan menengah.

Penelitian ini tidak melibatkan responden atau pengumpulan data lapangan secara langsung, karena fokusnya adalah pada analisis dokumen kebijakan dan kajian literatur. Namun, untuk memperkaya data, peneliti juga merujuk pada hasil survei atau studi sebelumnya yang relevan mengenai pemahaman dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis di Indonesia.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, serta mengkaji sejauh mana kebijakan pendidikan mendukung penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi perumus kebijakan dan pendidik dalam pengembangan kurikulum PKn yang lebih kontekstual dan berorientasi pada penguatan demokrasi.

PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep demokrasi yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia berakar kuat pada prinsip-prinsip demokrasi universal seperti partisipasi rakyat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta supremasi hukum (rule of law). Hal ini terlihat dari isi kurikulum dan materi pembelajaran PKn yang mengacu pada nilai-nilai dasar demokrasi serta penguatan karakter kebangsaan.

Perubahan signifikan dalam pendekatan PKn mulai terlihat pasca era Reformasi, di mana materi ajar tidak lagi berfokus pada indoktrinasi politik sebagaimana terjadi pada era Orde Baru, melainkan diarahkan pada pembentukan warga negara yang kritis, rasional, dan partisipatif. PKn menjadi lebih interaktif dan kontekstual, mengajak peserta didik untuk memahami isu-isu sosial-politik kontemporer dan menyadari peran aktif mereka sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Dalam dokumen kurikulum terbaru, terutama Kurikulum Merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam memahami hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Materi seperti pentingnya pemilu, partisipasi politik, kebebasan pers, dan kesetaraan di depan hukum menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi yang relevan dengan situasi aktual.



Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi pembelajaran demokrasi dalam PKn. Salah satu temuan penting adalah adanya kesenjangan antara idealisme kurikulum dan praktik pembelajaran di lapangan. Di beberapa sekolah, PKn masih diajarkan secara tekstual dan hafalan, bukan melalui pendekatan dialogis atau pembelajaran berbasis pengalaman yang mampu menumbuhkan sikap demokratis secara nyata.

Dari sisi hukum, keberadaan PKn sebagai mata pelajaran wajib telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 20 Tahun 2003, hingga UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan ini memperkuat posisi PKn sebagai instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas secara politik dan berkomitmen pada demokrasi.

Hasil analisis terhadap materi ajar dan dokumen kebijakan juga menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi diarahkan untuk mendorong siswa aktif dalam kegiatan organisasi, diskusi kelas, pemilihan ketua kelas secara demokratis, hingga simulasi sidang parlemen. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai wahana praktik nilai-nilai demokrasi sejak usia dini.

Dalam konteks sosial, pendidikan demokrasi melalui PKn memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan seperti intoleransi, apatisme politik, serta penyebaran hoaks. Dengan penguatan pendidikan demokrasi, diharapkan peserta didik mampu membedakan informasi yang valid dan memiliki sikap kritis terhadap fenomena sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, penting juga dicatat bahwa penguatan pendidikan demokrasi memerlukan dukungan dari lingkungan sosial, keluarga, dan institusi non-formal lainnya. Sekolah bukanlah satu-satunya aktor dalam pendidikan kewarganegaraan. Jika masyarakat dan keluarga tidak menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi, maka pembelajaran di sekolah akan menjadi kurang efektif.

Di tingkat pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah pengembangan kepribadian yang berfungsi memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa. Materi PKn di perguruan tinggi lebih kompleks, mencakup analisis sistem politik, HAM, partisipasi politik, serta tantangan demokrasi di era globalisasi. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara pendidikan demokrasi di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi instrumen pendidikan demokrasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada cara pengajaran, kualitas guru, dan relevansi materi dengan kondisi nyata masyarakat. Perlu ada pembaruan metodologi pembelajaran yang lebih aktif, partisipatif, dan kontekstual agar nilai-nilai demokrasi benar-benar meresap dalam kehidupan peserta didik.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, identitas, dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa:

Konsep PKN berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak serta kewajiban warga negara untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya politik sehat dan bertanggung jawab.

Dasar hukum PKN berakar pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta kebijakan lainnya yang mengatur pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Tujuan PKN adalah membentuk individu yang memiliki kesadaran nasional, menghargai keberagaman, memahami sistem pemerintahan, serta aktif dalam membangun negara dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia.



Alasan pentingnya PKN mencakup penguatan identitas nasional, partisipasi aktif dalam demokrasi, toleransi dalam masyarakat multikultural, serta pembentukan karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban.

Sumber historis, sosiologis, dan politik PKN menunjukkan bagaimana perjuangan bangsa, perkembangan sosial masyarakat, serta dinamika politik membentuk dan mempengaruhi kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Dengan demikian, PKN tidak hanya sekadar mata pelajaran akademik, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, memiliki kesadaran kebangsaan, dan siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan identitas nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nur. (2023). Maksud dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. An-Nur.ac.id.

Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

Hartono, S. (2022). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

IMM JPMIPA FKIP UAD. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa. IMM JPMIPA FKIP UAD. Liputan6.com. (2021). Tujuan

Pendidikan Kewarganegaraan, Simak Sejarahnya. Liputan6.com.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendidikan Kewarganegaraan.

Kumparan.com. (2023). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa. Kumparan.com.

Madiong, B., dkk. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education. Jakarta: Penerbit XYZ.

Merdeka.com. (2021). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Begini Menurut Para Ahli. Merdeka.com.

Parawangsa, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD). Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8050–8054. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2297>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. (2020). Dasar Hukum Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Ridhuan, S. (2018). Modul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Esa Unggul.

Safriadi, dkk. (2021). Teori dan Aplikasi Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Penerbit ABC.



Siregar, S. (2024). Konsep Dasar Pendidikan

Kewarganegaraan. Jurnal PENDIS, 6(1), 45–56.

Triyanti, S. (2023). Perkembangan dan Konsep Pendidikan

Kewarganegaraan. Kompasiana.

Wuryan, R., & Syaifullah, M. (2008). Ilmu

Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn

Universitas Pendidikan Indonesia.

Z, M. F., & A. D., D. (2021). Pentingnya Pendidikan

Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter

Bangsa. Jurnal PEKAN, 6(1), 105–112.